



P E N E T A P A N
Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUTARDI, perempuan, lahir di Lampung Selatan, 1 Juli 1985, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Simpang Sari RT/RW 001/002 Kel/Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan perubahan tempat, tanggal, bulan, tahun lahir dan identitas lainnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan seorang laki-laki bernama Sutardi tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 1 Juli 1985;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Muri dan Trimah;
3. Bahwa kedua Orang Tua Kandung pemohon telah memberi nama kepada pemohon nama Sutardi tempat tanggal lahir Palas, 10 Mei 1986;
4. Bahwa Identitas yang tercantum di E-Ktp dan Kartu Keluarga (Kk) pemohon mengalami kesalahan Identitas, yang tercantum pada E-Ktp Nik 1807030107850098 dikeluarkan Lampung Selatan 29 Juni 2021 dan Kartu Keluarga No. 1807032410080025 yang dikeluarkan Lampung Selatan 10 maret 2022 adalah nama Sutardi tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 1 Juli 1985. Identitas tersebut buakn identitas pemohon yang sebenarnya dan hingga saat ini tercantum di dalam E-Ktp dan Kartu Keluarga Pemohon maka dari itu pemohon ingin memperbaiki identitas pemohon sesuai dengan Dokumen Ijasah dan akte kelahiran pemohon;
5. Bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah nama Sutardi tempat tanggal lahir Palas, 10 Mei 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa E-Ktp Nik 1807030107850098 dikeluarkan Lampung Selatan 29 Juni 2021 dan Kartu Keluarga No. 1807032410080025 yang dikeluarkan Lampung Selatan 10 maret 2022, dimana kedua dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tersebut dimana didalam kedua dokumen tersebut tertulis nama Sutardi tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 1 Juli 1985 yang Seharusnya nama Sutardi tempat tanggal lahir Palas, 10 Mei 1986.
7. Bahwa Pemohon ingin Memperbaiki Identitas yang salah dengan Identitas yang Benar Sesuai Dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1.501.60.PM.1999 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan tertanggal, kalianda 12 mei 1999 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Smp) Negeri 1 Palas Kabupaten Lampung Selatan No Ijasah 12 Di 1836857 tertanggal Palas, 27 Juni 2002 tertulis Identitas Pemohon yang benar adalah nama Sutardi tempat tanggal lahir Palas, 10 Mei 1986;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaiki Identitas ini untuk menyesuaikan identitas pemohon sesuai dengan Ijazah dan akte kelahiran pemohon;
9. Bahwa Ganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pada , E-Ktp dan KK. sebagaimana diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Kalianda selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga perbaiki yang diajukan pemohon menjadi sah untuk dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan perbaiki dokumen , E-Ktp dan KK yang Pemohon miliki;

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan dan mengabulkan Permohonan Pemohon yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang benar nama Sutardi tempat tanggal lahir Palas, 10 Mei 1986 ,Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1.501.60.PM.1999 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan tertanggal, kalianda 12 mei 1999 dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Smp) Negeri 1 Palas Kabupaten Lampung Selatan No Ijasah 12 Di 1836857 tertanggal Palas, 27 Juni 2002;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk melaporkan Identitas Pemohon yang Benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk memperbaiki Identitas Pemohon yang benar E-Ktp Nik 1807030107850098 dikeluarkan Lampung Selatan 29 Juni 2021 dan Kartu Keluarga No. 1807032410080025 yang dikeluarkan Lampung Selatan 10 maret 2022 dimana kedua dokumen tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tersebut dimana didalam kedua dokumen tersebut tertulis nama Sutardi tempat tanggal lahir Lampung Selatan, 1 Juli 1985. DIGANTI MENJADI nama Sutardi tempat tanggal lahir Palas, 10 Mei 1986;
4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya – biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Warsiti dan Sutarmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir atas diri Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa kesemuanya tidak ada yang mengatur secara mendetail tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal, bulan, tahun lahir dan identitas lainnya pada Kartu Keluarga (KK). Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya menyebutkan bahwa pembetulan Kartu Keluarga (KK) hanya dilakukan terhadap Kartu Keluarga (KK) yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yang pelaksanaan pembetulannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Namun tidak diatur lebih jauh pengaturannya, termasuk tentang perlu tidaknya Penetapan Pengadilan. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tata cara untuk memperbaiki data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilakukan berdasarkan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan. Namun demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik juga tidak mengatur tentang bagaimana prosedur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan tanggal, bulan, tahun lahir dan identitas lainnya pada Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga (KK) dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan identitas pada Kartu Keluarga (KK) telah menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan identitas pada Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil dalam praktiknya, juga tidak berani untuk melakukan perubahan penulisan tempat dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK), karena di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka hanya diberikan ruang untuk

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kla



melakukan perubahan redaksional terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP). Begitu juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, hanya mengakomidir perbaikan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan identitas pada Kartu Keluarga (KK);

- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan identitas dalam Kartu keluarga (KK);

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan petitum permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Simpang Sari RT/RW 001/002 Kel/Desa Baktirasa Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- **Bukti P-1**, berupa **Kartu Tanda Penduduk** NIK. **1807030107850098** tertanggal **29-06-2021**, menerangkan atas nama **SUTARDI**, lahir di **Lampung Selatan, 01-07-1985**;
- **Bukti P-2**, berupa **Kartu Keluarga** Nomor 1807032410080025 tertanggal **10-03-2022**, menerangkan atas nama **SUTARDI** lahir di **Lampung Selatan, 01-07-1985**;
- **Bukti P-3**, berupa **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 474.1.501.60.PM.1999 tertanggal **12 Mei 1999** menerangkan bahwa atas nama **SUTARDI**, lahir di **Palas, 10 Mei 1986**;
- **Bukti P-4**, berupa **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (STTB SLTP)** Nomor: 12 DI 1836857 yang tertanggal 27 Juni 2002, yang menerangkan atas nama **SUTARDI** lahir di **Palas, 10 Mei 1986**;



Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Palas, 10 Mei 1986 dengan nama **SUTARDI**;
- Bahwa Pemohon merupakan Anak dari MURI (Ayah) dan TRIMAH (Ibu);
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni BUNARDI ARDIANSAH;
- Bahwa Pemohon bernama Sutardi sejak lahir dan tidak pernah melakukan perubahan nama;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam KTP dan KK yang Pemohon miliki yakni pada bagian tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P-2) ternyata **tidak sama** dengan data pada dokumen lain yang Pemohon miliki yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disebutkan nama **SUTARDI**, lahir di **Lampung Selatan, 1 Juli 1985**, sementara pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-3) dan Surat Tanda Tamat Belajar SLTP (Bukti P-4) yang Pemohon miliki disebutkan nama **SUTARDI** lahir **Palas, 10 Mei 1986**;
- Bahwa antara nama **SUTARDI**, lahir di **Lampung Selatan, 1 Juli 1985** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) (Bukti P-2) dengan nama **SUTARDI** lahir **Palas, 10 Mei 1986**, adalah orang yang sama;
- Bahwa identitas yang tercantum pada KTP (Bukti P-1) dan KK (Bukti P-2) merupakan identitas yang salah disebabkan kesalahan pencetakan pada saat perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada saat Pemohon akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kesalahan tersebut disadari saat ini saat akan melakukan pengurusan administrasi pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan dokumen-dokumen identitas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk tertib administrasi agar kedepannya tidak ada lagi identitas yang salah;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohonkan perbaikan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan tiada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa ketidaksesuaian data pada dokumen identitas Pemohon tersebut disebabkan kesalahan pada saat pencetakan dalam perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yakni pada saat pengurusan administrasi pernikahan, hal ini menyebabkan identitas Pemohon mengenai tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam KTP maupun KK yang Pemohon miliki saat ini adalah keliru atau salah dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan, Hakim berpendapat bahwa antara nama **SUTARDI**, lahir di **Lampung Selatan, 1 Juli 1985** yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama **SUTARDI** lahir **Palas, 10 Mei 1986** adalah orang yang sama, sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 474.1.501.60.PM.1999 tertanggal **12 Mei 1999** (Bukti P-3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (STTB SLTP) Nomor: 12 DI 1836857 yang tertanggal 27 Juni 2002 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sehingga permohonan perbaikan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari lahir di **Lampung Selatan, 1 Juli 1985**, lahir di **Palas, 10 Mei 1986**, sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 474.1.501.60.PM.1999 tertanggal **12 Mei 1999** (Bukti P-3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (STTB SLTP) Nomor: 12 DI 1836857 yang tertanggal 27 Juni 2002 (Bukti P-4), sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar



adalah nama **SUTARDI** lahir **Palas, 10 Mei 1986**, sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran** Nomor 474.1.501.60.PM.1999 tertanggal **12 Mei 1999** (Bukti P-3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (STTB SLTP) Nomor: 12 DI 1836857 yang tertanggal 27 Juni 2002 (Bukti P-4), Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang menyebutkan nama **SUTARDI**, lahir di **Lampung Selatan, 1 Juli 1985**, sehingga layak diperbaiki menjadi nama **SUTARDI** lahir **Palas, 10 Mei 1986**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat perbaikan identitas Pemohon, pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, Hakim berpendapat

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun



peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut yang telah dinyatakan pada petitum kedua, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas diri Pemohon, berasal untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, , serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah nama **SUTARDI** lahir **Palas, 10 Mei 1986**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dan/atau dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2022** oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp61.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Pengadaan/Fotokopi.....	:	<u>Rp12.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp123.000,00;

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)